

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, arus globalisasi semakin deras sehingga akses terhadap informasi menjadi lebih mudah. Adanya globalisasi membawakan perubahan yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan alat transportasi yang canggih juga memudahkan kita bergerak dan pergi kemanapun dengan meminimalisasi kendala. Selain itu teknologi dan informasi memberikan kita kemudahan akses dalam berkomunikasi maupun bertukar informasi dengan masyarakat secara global.

Namun dibalik semua dampak positifnya, ada hal yang membuat globalisasi menghasilkan kekhawatiran karena dampak positif tersebut disalahgunakan, salah satunya adalah isu terorisme yang mana isu tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap bidang keamanan pada suatu negara atau bahkan dunia internasional. Serangan *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 menjadi titik balik isu terorisme menjadi salah satu isu internasional dan masuk kedalam pembahasan kajian kemanan. Ancaman dan ketakutan yang diakibatkan oleh aksinya, terorisme menjadi salah satu isu yang dapat mengancam keamanan tidak hanya negara, namun sudah menysar kepada keamanan manusia itu sendiri. Dua di antaranya adalah: yang pertama adalah pengaruh terhadap memburuknya kekuatan atau kedaulatan negara bangsa (hilangnya batas antar negara) dan yang kedua adalah hubungannya dengan terorisme (Mekaj & Aliaj, 2018).

Teroris menjadi salah satu aktor non-negara (Anak Agung Bayu Perwita, 2011) yang dapat memporak-porandakan negara dan masyarakat dibelahan dunia manapun. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi dan informasi turut memperbesar peluang aksi terorisme oleh teroris dan meningkatkan tantangan bagi negara diseluruh dunia untuk menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa semakin cepat dan besar efek kemajuan teknologi dan informasi tersebut, maka semakin tinggi tingkat perkembangan dan level dari aksi terorisme tersebut. Adanya globalisasi membuat penemuan teknologi baru dan canggih menjadi cepat dikenal dan membuat dunia saling berhubungan dan bergantung dalam berbagai hal. Paul

R. Pillar menyatakan bahwa *“In today’s globalizing world, terrorists can reach their targets more easily, their targets are exposed in more places, and news and ideas that inflame people to resort to terrorism spread more widely and rapidly than in the past.”* (Pillar, 2001). Hal tersebut telah memberikan kemudahan teroris dalam pertukaran informasi antar kelompok teroris serta turut mempermudah mereka dalam mengatur strategi dan memperluas tujuan mereka.

Peristiwa 9/11 menjadi isu terorisme pertama yang berhasil mencuri perhatian publik atau dunia. Sebelumnya, terdapat beberapa serangan teror yang terjadi di beberapa tempat diantaranya, *Pertama* pada tahun 1985 terjadi pengeboman di atas udara Irlandia pada Pesawat Boeing 747-237B dari Toronto, Kanada menuju Delhi, India via London, Inggris dengan ketinggian 31.000 kaki dan hancur ketika jatuh di Samudera Atlantik serta memakan korban 329 penumpang (Ramadhana, 2017). *Kedua*, terjadi pengeboman Lockerbie, dimana sebuah bom meledak di pesawat Pan Am 103 pada tanggal 21 Desember 1988. Pesawat tersebut mengangkut sebanyak 259 penumpang dari London yang akan menuju New York. Selain penumpang pesawat tersebut, 11 orang lainnya yang ada dilokasi di kota Lockerbie, Skotlandia juga tewas (Agestu, 2015). Serangan 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat ini menjadi serangan terbesar yang memakan korban hingga 3000 orang (Agestu, 2015). Kejadian 9/11 tersebut mengantarkan isu terorisme menjadi perhatian publik dan menciptakan kebijakan untuk melawan kejahatan terorisme tersebut.

Di ikuti dengan pidato Presiden AS pada masa itu yang berbunyi (The White House President George W. Bush, 2008) :

“..... today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts” (Bush, "An Act of War", Address to the Nation, Sept. 11, 2001)

melahirkan kebijakan *“War on Terror”* dan menjadi awal mula deklarasi perang antara dunia dan terorisme. Peristiwa tersebut mendorong banyak pertemuan, kesepakatan, dan kerja sama yang dilakukan untuk mencegah ancaman terorisme terus meluas dan menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Namun hal itu belum berhasil menghentikan terorisme, terutama setelah globalisasi mengambil peran dalam sistem internasional. Tidak ada lagi hambatan dan batasan bagi mereka untuk

menyebarkan ketakutan serta doktrin kepada dunia karena kemudahan terhadap akses teknologi dan informasi yang saat ini sudah seperti menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang di seluruh dunia.

Terorisme termasuk kedalam kejahatan lintas negara yang meresahkan dunia internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki persoalan terkait terorisme. Pembahasan terorisme menjadi penting di Indonesia, utamanya pasca tragedy Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002, dimana peristiwa tersebut telah memakan banyak korban sipil dan juga warga asing diantaranya sebanyak 202 orang meninggal dunia, 317 orang luka-luka (Ari et al., 2019). Tragedi Bom Bali ini berhasil mengancam keamanan Indonesia. Selain itu, aspek kehidupan politik, dan ekonomi juga turut terdampak akibat aksi terorisme ini. Oleh sebab itu Indonesia membutuhkan berbagai upaya untuk menangani permasalahan terorisme salah satunya melalui adanya kerjasama internasional antar negara maupun organisasi internasional.

Kebutuhan akan kerjasama disebabkan karena terorisme termasuk kedalam kejahatan lintas batas negara, artinya kejahatan ini tidak hanya terjadi disatu negara saja maka negara ataupun organisasi internasional perlu bahu-membahu untuk mengatasinya. Pada umumnya kerjasama internasional dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan, demikian juga dengan kerjasama keamanan yang dilakukan oleh suatu negara, dimana hal tersebut menjadi penting bagi suatu negara karena dapat menyelesaikan persoalan tertentu menjadi lebih efisien. Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa kerjasama keamanan misalnya terkait kerjasama keamanan maritim, kerjasama keamanan untuk menanggulangi kejahatan human trafficking dan lain-lain. Terkait kerjasama keamanan untuk mengatasi terorisme, Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan organisasi regional ASEAN.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan tindak kejahatan termasuk terorisme yang berupa kejahatan lintas batas ini menjadi ancaman keamanan yang sangat serius bagi Indonesia itu sendiri. Tidak hanya itu, posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar juga

sangat rentan terhadap terorisme ini. Masyarakat Indonesia berpeluang besar terpapar radikalisme yang berakhir pada terorisme tersebut.

Di Indonesia, aksi teror sudah ada bahkan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Damayanti et al., 2013). Aksi teror tersebut dapat berasal dari gerakan separatis pada era orde lama, gerakan islam radikal pada era orde baru kemudian pada era reformasi pun aksi teror masih terjadi dan menyasar kepada rumah ibadah dan tempat umum lain seperti mal, restoran, hotel dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan kepentingan Barat (Damayanti et al., 2013). Pada saat ini pun aksi teror menyasar kepada kantor pemerintahan dan aparat keamanan.

Gambar 1 Peta Wilayah Indonesia



Sumber : <https://geology.com/world/indonesia-satellite-image.shtml>

Kondisi geografis Indonesia menjadikan kita sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang rentan terhadap peluang terorisme sekaligus juga memberikan tantangan yang besar bagi pertahanan negara, dimana hal tersebut dapat menyebabkan banyak ancaman keamanan internasional yang masuk ke Indonesia. Ancaman keamanan ini juga mengalami perkembangan, tidak hanya persoalan ancaman militer namun berkembang menjadi ancaman non militer atau keamanan non tradisional. Aktor yang terlibat didalamnya pun tidak lagi hanya aktor negara, namun juga melingkup aktor non-negara seperti Organisasi Pemerintah Internasional (IGOs) seperti PBB & ASEAN, Organisasi Non Pemerintah Internasional (INGOs) seperti Greenpeace, serta terdapat pula Perusahaan Multinasional (MNCs) seperti McDonald's, kelompok individu lintas

negara seperti kelompok terorisme internasional (contohnya Al-Qaeda, ISIS) dan *Transnational Organized Crime* (TOC) (Anak Agung Banyu Perwita, 2005). Dari hal itu, terlihat bahwa terorisme menjadi bagian dari ancaman keamanan non tradisional bukan hanya mengancam stabilitas negara, tetapi dapat membuat kekacauan global (Fathun, 2021).

Dilansir dari data *Global Terrorism Index* (GTI), Indonesia menempati posisi 38 pada tahun 2016 (Institute for Economics & Peace, 2016), posisi ke 42 pada tahun 2017 dan 2018 (IEP, 2018), posisi ke-35 pada tahun 2019 (IEP, 2019) dan posisi ke-37 pada tahun 2020 (Jayani, 2021) secara global negara yang terdampak terorisme. Namun meskipun trend GTI Indonesia cenderung fluktuatif, kasus atau aksi teror yang terjadi semakin meluas. Trend GTI secara keseluruhan tidak dapat menunjukkan permasalahan terorisme dan keberhasilan dari suatu kerjasama penanggulangan, namun menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh aksi-aksi terorisme disuatu negara tersebut cukup besar dan menyasar kepada berbagai kalangan, misalnya kerugian dan dampak yang diberikan dalam aspek ekonomi, keamanan dan lainnya.

Berdasarkan laporan mengenai kasus terorisme di Indonesia, relatif terjadi peningkatan kasus dan tersangka pelaku teroris sepanjang 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 dilaporkan sekitar 170 orang terduga teroris (Sohuturon, 2016), kemudian dari tahun 2017 yang semula 12 kasus (Widowati, 2018) dengan tersangka 176 pelaku (CNN, 2018c) menjadi 19 kasus (Burhan, 2019) dengan tersangka 396 orang (CNN, 2018c) pada tahun 2018. Beberapa aksi teror terjadi berurutan pada Mei 2018 (CNN, 2018b). Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 257 orang tersangka teroris (CNN, 2019) dan 288 terduga teroris pada tahun 2020 (CNN, 2020).

Sejatinya, meskipun cenderung fluktuatif namun aksi dan tersangka kasus dapat dikatakan meluas, hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya semakin meningkatnya orang yang terpapar radikal dan terorisme sehingga semakin banyak orang yang menjadi anggota suatu kelompok teror. Termasuk kepada pelibatan perempuan dan anak dalam aksi tersebut yang terlihat dalam beberapa kasus, diantaranya dalam kasus teror bom keluarga pada 16 Mei 2018 di Riau

(CNN, 2018a). Selanjutnya, peledakan bom juga terjadi pada tanggal 12 Maret 2019 di kawasan Sibolga pada 12 Maret 2019 saat polisi hendak menangkap terduga teroris Husain sebagai bagian dari JAD (Jamaah Ansharut Daullah) yang berafiliasi dengan ISIS, kemudian pada 13 Maret istri dan anaknya juga meledekan diri (Halim, 2019). Tidak hanya itu, pada 10 Oktober 2019 Wiranto selaku mantan Menko Polhukam tiba-tiba diserang oleh terduga teroris berinisial SA saat berada alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang. SA diketahui sebagai simpatisan dari JAD. Dalam aksi tersebut, SA turut menyertakan istri dan anaknya. Pelibatan 3 orang perempuan juga terjadi pada aksi teror pada peristiwa bom bunuh diri yang terjadi pada 13 November 2019 di Markas Polrestabes Medan oleh pelaku berinisial RMN (Halim, 2019). Sedangkan pada tahun 2020, terjadi penurunan aksi terorisme dan penangkapan terhadap tersangka kasus meningkat (Adyatama, 2020).

Kejadian-kejadian diatas menunjukkan bahwa aksi teror ini mengalami perluasan karena terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan pelakunya tidak hanya laki-laki saja, namun juga sudah menasar kepada perempuan bahkan juga melibatkan anak. Keterlibatan perempuan dan anak ini tentunya menimbulkan kegelisahan bagi seluruh kalangan masyarakat (Qori'ah, 2019).

Kejahatan terorisme yang bersifat lintas batas dan mengancam keamanan tersebut mendorong berbagai negara maupun organisasi internasional untuk berupaya dalam menanggulangnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi internasional sudah merampungkan konvensi dan hukum terkait penanggulangan terorisme (Wisanjaya, 2016), seperti *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (1997) (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris). Indonesia sendiri sudah meratifikasi delapan konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional (Kemlu, 2019), diantaranya adalah disahkannya *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (1997) (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris) melalui UU No 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) (DPR, 2006). Ratifikasi tersebut

menjadi landasan dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia, menjadikannya sebagai landasan hukum nasional.

Selaras dengan konvensi yang sudah dikeluarkan PBB tersebut, terdapat juga badan khusus dalam organisasi PBB seperti *Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime* (TPB-UNODC), *United Nations CounterTerrorism Executive Directorate* (UNCTED), *United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force* (UNCTITF) terkait dengan penanggulangan terorisme dan juga menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB (Wisanjaya, 2016).

Pada tahun 1997, PBB selaku organisasi internasional mengambil peran dengan membentuk *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melalui penggabungan antara *the United Nations Drug Control Programme* dan *the Centre for International Crime Prevention* dengan tujuan mengontrol kejahatan *drug trafficking* dan memerangi kejahatan internasional lainnya seperti terorisme. Dibawah PBB, UNODC beroperasi diberbagai wilayah negara yang menjadi keanggotaannya termasuk di Indonesia. UNODC mendukung negara anggota dalam kegiatan memerangi terorisme dan membantu dengan memperkuat kerangka legislatif dan kebijakan; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelidiki dan mengadili kasus; dan Meningkatkan mekanisme kerja sama regional dan internasional (UNODC, 2021b).

Di Indonesia, UNODC telah beroperasi sejak 2007 dan memiliki kantor di Jakarta. Bagi Indonesia, UNODC merupakan salah satu mitra pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, korupsi, juga terorisme (Bappenas, 2016). UNODC Indonesia mendukung pemerintah untuk meratifikasi dan mempersiapkan implementasi perjanjian hukum internasional, termasuk juga memfasilitasi upaya membangun regulasi nasional yang terkait dengan berbagai kejahatan seperti narkoba, terorisme dan lain-lain. Selain itu juga memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi kejahatan di bidang kehutanan, penyalahgunaan

narkoba, kejahatan terorganisir, terorisme termasuk juga kampanye antikorupsi, serta penanganan dan pencegahan HIV-AIDS (Bappenas, 2016).

UNODC melalui salah satu badan khususnya TBP-UNODC menjadi acuan lembaga pemberantas terorisme di Indonesia yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga resmi negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 (BNPT, 2021b) dan bergerak dalam bidang penanggulangan terorisme, didirikan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Paikah, 2019) menggantikan tugas dan kewenangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) (BNPT, 2021b) yang dibentuk pasca terjadinya serangan Bom Bali I tahun 2002 silam. BNPT melakukan berbagai upaya untuk memberantas terorisme di Indonesia, salah satunya dengan cara menjalin kerjasama internasional baik secara bilateral, multilateral ataupun menjalin kerjasama dengan organisasi internasional.

Melalui BNPT, kerjasama ini berlangsung sejak pemerintah Indonesia meratifikasi kerjasama dengan TPB UNODC pada UN General Assembly pada tahun 2011 (Oktiana, 2018). TPB UNODC dalam kerjasama ini bertugas untuk membantu meningkatkan kapasitas kelembagaan BNPT (Oktiana, 2018). Dari kerjasama tersebut kemudian mengantarkan Indonesia pada kerjasama lainnya, yakni hadirnya *UNODC Country Programme 2012-2015* (UNODC, 2012), *UNODC Country Programme 2017-2020* (Bappenas, 2016). Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan *UNODC Country Programme* ini, hal ini karena terdapat beberapa pembahasan didalamnya, seperti upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, korupsi, juga terorisme (Bappenas, 2016). Keterlibatan UNODC dalam peningkatan kapasitas BNPT pada waktu sebelumnya, tentunya mendorong pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dalam menghadapi permasalahan terorisme di Indonesia ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, topik kerjasama antara Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan *United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) tentu menarik untuk diteliti, karena dalam menangani isu ini tidak cukup dari kerjasama bilateral yang dilakukan dua negara, namun membutuhkan cakupan yang lebih dari pada itu karena ketika aktor negara

melakukan kerjasama dengan lembaga internasional maka diharapkan mendapatkan berbagai informasi mengenai perkembangan isu terorisme, dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi bersama ditingkat nasional dan global. Selain itu, tujuannya melihat bagaimana keterlibatan atau peran BNPT dan UNODC dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia pada tahun 2018-2020.

Dalam melakukan penelitian **“Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Terorisme di Indonesia Tahun 2018-2020”**, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan memiliki tema/topik berkaitan. Penelitian terdahulu ini akan digunakan sebagai acuan/rujukan dalam mencari informasi mengenai kerjasama BNPT dengan UNODC terkait terorisme dan dijadikan sebagai tinjauan pustaka atau referensi guna menjawab masalah dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mencoba merujuk pada beberapa penelitian terkait yang berupa jurnal dan skripsi. Adanya acuan/rujukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi penelitian yang penulis lakukan. Selain itu dalam penelitian terdahulu ini juga akan melihat apakah ada yang memiliki pola yang sama, persamaan atau perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Referensi yang penulis temukan sebelumnya akan dibagi dalam beberapa ruang lingkup diantaranya mengenai kerjasama kemanan, *transnational crime* (kejahatan lintas batas) dan terorisme, serta mengenai berbagai upaya penanggulangan terorisme seperti upaya dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia di tingkat global, regional, multilateral maupun bilateral dalam mengatasi permasalahan kejahatan terorisme tersebut.

Penelitian pertama yang penulis temukan adalah skripsi yang ditulis oleh Achmad Insan Maulidy dengan judul **“Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009”** (Maulidy, 2011). Penelitian ini mengemukakan bahwa kerjasama keamanan yang dilakukan yaitu melalui patroli terkoordinasi tiga negara, dimana dalam mengatasi permasalahan keamanan di wilayah tersebut dan untuk menghindari hal yang merugikan negara yang terlibat maka dibutuhkan suatu

keamanan kolektif regional (kerjasama keamanan) yang tanggung jawab mempertahankan stabilitas keamanan wilayah dapat dipikul bersama. Lebih lanjut, juga dikatakan bahwa konsep *cooperative security* dapat menjelaskan kerjasama yang paling mungkin diterapkan dalam kerjasama ini dimana *cooperative security* tersebut, dimana biasanya norma dan proses telah disepakati oleh negara terlibat. Kemudian, model *cooperative security* menurut Davit Dewitt yaitu mengandalkan mekanisme dialog. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa wilayah laut disekitar tiga negara tersebut merupakan jalur pelayaran yang padat dan strategis rentan terhadap ancaman keamanan dan tindak kejahatan dilaut seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan dan serta terorisme. Oleh karena itu diperlukan kerjasama keamanan untuk mengamankan wilayah tersebut. Dari penelitian yang berfokus pada masalah keamanan antar tiga negara ini, menunjukkan hasil penelitian bahwa patroli terkoordinasi yang dilakukan berhasil meminimalisir tindak kejahatan yang ada.

Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran pada penelitian penulis yakni mengenai ancaman kejahatan seperti pembajakan dan terorisme ini merupakan permasalahan yang serius dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Tidak hanya itu, juga memberikan pemahaman mengenai konsep yang digunakan untuk melihat kerjasama keamanan yang terjalin yaitu *cooperative security*. Karena permasalahan yang dihadapi sebaiknya diatasi bersama, maka sebab itu kerjasama keamanan diperlukan untuk mengamankan wilayah terkait sama halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai terorisme yang menjadi kejahatan tidak hanya di Indonesia maka perlu kerjasama dari banyak pihak untuk menanggulangnya. Penelitian ini membahas mengenai kerjasama keamanan, sama dengan penelitian yang penulis akan penulis lakukan, namun digunakan untuk melihat permasalahan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran kepada penulis mengenai pola kerjasama yang terjalin antar aktor Negara yang melakukan kerjasama.

Penelitian kedua yang penulis temukan adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Nurul Hayana dkk dengan judul **“Kerjasama Keamanan Kooperatif Indonesia-Australia dalam Menangani Penyelundupan Manusia”** (Hayana et al., 2020). Artikel ini menyebutkan bahwa *cooperative security* merupakan konsep

hubungan internasional antar negara pada taraf yang lebih serius, dimana kerjasama tidak hanya berada pada tataran kebijakan namun juga pada tingkat operasional (Hayana et al., 2020). Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa menurut Dewitt dan Acharya inklusivitas antar aktor, dialog dan tindakan kooperatif merupakan syarat yang menjadi elemen penting dalam kerjasama keamanan kooperatif. Lebih jauh, disebutkan juga bahwa konsep keamanan kooperatif mengusung bentuk kerjasama keamanan yang paling longgar dimana ia memanfaatkan semua jaringan yang mengacu pada aspek keamanan yang multidimensional. (Hayana et al., 2020). Artikel mengenai kerjasama keamanan ini berisi mengenai hasil kerjasama yang didapatkan yaitu melalui pembentukan perjanjian yang disebut dengan Traktat. Untuk menangani permasalahan yang disepakati kedua negara, berlandaskan pada Traktat Lombok yang akhirnya membentuk pertemuan tingkat menteri dan menghasilkan *Joint Statement* dalam membahas perkembangan *cooperative security* kedua negara.

Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis mengenai konsep *cooperative security* dan memberikan gambaran pola kerjasama yang terjalin antara aktor dalam kerjasama tersebut. Serupa dengan literature sebelumnya, tulisan ini memberikan gambaran kepada penulis mengenai kerjasama keamanan yang terjalin antara aktor negara untuk mengatasi suatu permasalahan keamanan, sementara penelitian yang akan penulis lakukan adalah kerjasama keamanan untuk menangani permasalahan keamanan yaitu teroris dengan aktor negara dan lembaga internasional.

Penelitian ketiga yang penulis temukan adalah penelitian oleh Eldya Oktiana dengan judul **“Kerjasama BNPT dan *Terroism Prevention Branch* (TPB) UNODC dalam Mencegah Paham Radikal dan Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia”** (Oktiana, 2018). Penelitian ini membahas mengenai kerjasama antara BNPT dan TPB UNODC yang merupakan salah satu badan khusus UNODC yang berperan sebagai lembaga pencegahan terorisme global. Kerjasama ini berisikan mengenai perkembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan BNPT setelah kerjasama yang terjalin antara kedua lembaga. Kerjasama tersebut menunjukkan hasil yang positif, dimana sebelumnya BNPT dinilai gagal sebagai lembaga pencegah terorisme di Indonesia dan terancam

dibubarkan setelahnya adanya mosi pembubaran BNPT pada saat sidang Komisi III DPR tanggal 10 Februari 2014. Namun pada akhirnya tidak terjadi pembubaran. Kerjasama BNPT dengan TPB UNODC yang terjalin dapat dikatakan wajar karena keterkaitan identitas diantaranya bagi TPB UNODC dengan adanya BNPT sebagai lembaga nasional akan mempengaruhi kasus terorisme secara global, sedangkan bagi BNPT sendiri TPB UNODC sangat bermanfaat untuk informasi mengenai terorisme global. Berdasarkan uraian singkat tersebut, tulisan ini memberikan kontribusi dalam penelitian penulis, yaitu kerjasama antar lembaga nasional yakni BNPT dengan lembaga/organisasi internasional TPB UNODC memberikan dampak positif bagi BNPT, maka sehubungan dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan membuka kerjasama-kerjaasama lainnya.

Penelitian mengenai **“Kerjasama BNPT dan Terroism Prevention Branch (TPB) UNODC dalam Mencegah Paham Radikal dan Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia”** memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme. Selain itu memiliki kesamaan aktor dalam kerjasama yaitu antar lembaga pemerintah Indonesia dengan badan khusus dari lembaga internasional. Ruang lingkup dalam penelitian **“Kerjasama BNPT dan Terroism Prevention Branch (TPB) UNODC dalam Mencegah Paham Radikal dan Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia”** berisi mengenai peran TPB UNODC sebagai penasehat strategi, pengembangan kapasitas lembaga dan pembimbing kerjasama dengan pihak lainnya pada periode waktu 2012-2017. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan hasil kerjasamanya seperti terciptanya program nasional, terciptanya peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan relasi dengan banyak pihak lain. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan adalah kerjasama yang terjalin antara BNPT dan UNODC sebagai lanjutan dari penelitian dari peneliti terdahulu yang dalam hal ini yaitu pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia pada tahun 2018-2020.

Penelitian keempat yang penulis temukan yakni skripsi oleh Stella Simiwijaya berjudul **“Kerjasama BNN dengan UNODC terkait narkoba di Indonesia”** (Simiwijaya, 2020). Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam mengatasi suatu permasalahan keamanan yang ditimbulkan dari kejahatan lintas

batas dibutuhkan mitra kerjasama untuk memaksimalkan kinerja suatu lembaga pemerintah nasional, begitu juga dengan lembaga ditingkat internasional yang membutuhkan kerjasama dalam pelaksanaan program-program yang telah dibentuk agar dapat berjalan dengan maksimal. Kejahatan lintas batas yang pada dasarnya terjadi tidak hanya disatu negara, maka membutuhkan ruang lingkup kerjasama yang lebih besar bahkan menysasar pada tingkat global. Kondisi geografis suatu negara—seperti Indonesia— tentunya juga mendukung besarnya peluang dari kejahatan lintas batas ini, maka setiap negara dalam menangani permasalahan ini harus bahu-membahu dalam menghadapinya.

Selaras dengan penelitian oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan UNODC selaku lembaga internasional di bawah pengawasan PBB untuk menangani suatu permasalahan keamanan hanya saja aktor dan pembahasan permasalahannya berbeda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama ini menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak., dimana lembaga internasional ini mendukung penanganan suatu kejahatan melalui programnya seperti melalui pelatihan, program yang bersifat preventif atau pencegahan, bantuan teknis dan saran, bantaun dana serta pembuatan laporan dan analisis (Simiwijaya, 2020). Selain itu kedua lembaga juga memberikan arahan terkait pengobatan dan rahabilitasi serta melakukan peningkatan akses serta layanan tersebut. (Simiwijaya, 2020).

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam penelitian yang penulis akan lakukan yakni mengenai konsep *transnational crime*, selain itu untuk melihat apakah kerjasama terjalin memiliki kesamaan bentuk dan pola kerjasama. Perbedaan penelitian (Simiwijaya, 2020) dengan penelitian penulis terletak pada aktor dari pemerintah Indonesia yakni BNN dan BNPT yang menjalin kerjasama dengan UNODC dan perbedaan fokus permasalahan yang ditangani yakni permasalahan narkoba dan permasalahan terorisme.

Referensi kelima yang penulis gunakan adalah artikel yang ditulis oleh Seniwati dkk dengan judul **“Cooperation Between Indonesia And ASEAN To**

Counter Terrorism In Indonesia” (Seniwati et al., 2012). Penelitian ini menyebutkan bahwa serangan 9/11 telah mengubah kerangka kerjasama keamanan ASEAN. Peristiwa tersebut diikuti oleh serangan bom Bali pada 2002 menjadi perhatian dan mengejutkan dunia internasional. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk menyikapi perkembangan dan keamanan global, regional dan nasional mengembangkan kebijakan yang sistematis dan menjalin hubungan dengan negara lain untuk memerangi terorisme di Asia Tenggara khususnya di Indonesia hal ini ditunjukkan oleh partisipasi Indonesia dan pemimpin ASEAN lainnya dalam KTT ASEAN ke-7, mengadopsi Deklarasi ASEAN 2001 tentang Aksi Bersama untuk Melawan Terorisme (*the 2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*). Komitmen ASEAN untuk memerangi terorisme ini sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Tidak hanya itu, Forum Regional ASEAN dan pengelompokan APEC, telah melakukan sejumlah inisiatif, termasuk mekanisme untuk berbagi informasi, intelijen, dan praktik terbaik serta untuk membangun kemampuan penegakan hukum dan investigasi terhadap terorisme oleh lembaga masing-masing negara anggota.

Penelitian **“Cooperation Between Indonesia And ASEAN To Counter Terrorism In Indonesia”** ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam melihat pola dan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN selaku organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini terlihat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni perbedaan ranah aktor dimana kerjasama tersebut terjalin antara negara dan organisasi internasional di tingkat regional, sedangkan penelitian penulis antara negara melalui lembaga nasional dan lembaga internasional di bawah PBB ditingkat internasional. Namun keduanya memiliki persamaan fokus dalam kerjasama yakni terkait penanggulangan terorisme.

Penelitian keenam yang penulis gunakan adalah artikel yang ditulis oleh Pahlevi & Raden Mohammad Riezky dengan judul **“Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia”** (Pahlevi & Riezky, 2020). Penelitian ini menyebutkan bahwa terorisme bukan termasuk fenomena baru dan merupakan bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keamanan suatu negara serta dapat memberikan pengaruh besar bagi dunia

internasional. Dasar kerjasama ini adalah kesadaran yang sama dalam melihat terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara dan ancaman serius bagi keamanan serta kestabilan kedua negara dan permasalahan tersebut perlu diselesaikan bersama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia meneruskan kerjasama tersebut dalam kerangka kerjasama keamanan komprehensif atau dikenal dengan Perjanjian Lombok. Perjanjian tersebut membuat 10 bidang kerjasama termasuk didalamnya pemberantasan terorisme. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara terbukti efektif, dimana hal ini tunjukkan oleh Australia sebagai negara aliansi barat mampu menjalin kerjasama kontra terorisme dengan pemerintah Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim dan hal tersebut terlihat dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati keduanya. Selain itu, kerjasama ini penting sebagai upaya perlindungan keamanan nasional kedua negara dari kejahatan terorisme. Penelitian mengenai **“Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia”** ini memberikan sumbangsih bagi penelitian penulis terkait kajian teori karena menggunakan salah satu konsep dan teori yang sama, yakni mengenai kerjasama keamanan dan membahas permasalahan yang sama yakni terkait penanggulangan terorisme. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ranah kerjasama, dimana penelitian ini dilakukan oleh sesama aktor Negara, dan penelitian penulis dilakukan oleh aktor Negara dengan organisasi internasional.

Penelitian ketujuh yang memberikan sumbangsih pemikiran untuk penulis adalah artikel yang berjudul **“Peningkatan Penanggulangan Terorisme Melalui Mekanisme Kerjasama Indonesia Dan Australia Pada Era Joko Widodo (2014-2019)”** (Simanjuntak, 2020) oleh Triesanto Romulo Simanjuntak. Penelitian ini menyebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam dan harus diperangi. Beberapa kerjasama penanggulangan terorisme Indonesia dan Australia pada era Jokowi diantaranya *Join State The Meeting of The Indonesia Australia Ministerial Council on Law and Security* yang pada dasarnya forum untuk pertemuan setingkat menteri untuk membahas beberapa hal salah satunya *counter terrorism*, melalui pertemuan tersebut disepakati MoU dan diwujudkan dalam

bentuk kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan dengan *Australia Department of Foreign Affairs and State* mengenai penanggulangan kejadian terorisme sejak 2015 dan diperbaharui pada 2018; Terdapat peningkatan kerjasama yang terjalin antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) salah satu lembaga nasional Indonesia bersama Lembaga Intelijen keuangan Australia yang bernama *Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC)*, dimana kerjasama tersebut berfokus pada pemantauan aliran dana terorisme dan mendapatkan dampak positif salah satunya pada tahun 2015 berhasil melacak aliran dana terorisme dan membekukan dana sebesar Rp. 2,83 Triliun (Simanjuntak, 2020). Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dengan Australia pada era Jokowi tersebut tidak cukup efektif dalam mencegah tindak terorisme yang terjadi, hal tersebut ditunjukkan oleh tetap tingginya angka terorisme kedua negara khususnya di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya kerangka kerjasama yang seperti apa yang dilakukan, oleh karena itu dibutuhkan bingkai kerjasama yang memiliki program terstruktur di kedua negara (Simanjuntak, 2020).

Penelitian **“Peningkatan Penanggulangan Terorisme Melalui Kerjasama Indonesia dan Australia Pada Era Joko Widodo (2014-2019)”** ini memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis mengenai konsep/teori yang digunakan yakni mengenai terorisme. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pahlevi & Riezky, 2020; Simanjuntak, 2020), kerjasama dalam penelitian ini memberikan gambaran kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia secara umum belum dapat dikatakan maksimal dan terdapat beberapa kendala sehingga diperlukan kerjasama lain untuk mengatasi permasalahan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan bukan permasalahan di Indonesia saja. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat dari segi pendekatan yang digunakan serta dari hasil penelitian yang ditemukan.

Penelitian kedelapan yang penulis temukan adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Fakhri Usmita, berjudul **“Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia”** (Usmita, 2015). Penelitian ini menyebutkan bahwa terorisme digunakan sebagai senjata psikologis yang bertujuan untuk membuat

suasana panik, tidak menentu dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menataati keinginan pelaku terror, selain itu bertujuan untuk mendapatkan perhatian yang dimanfaatkan untuk menekan pemerintah. Lebih lanjut, penelitian ini membahas mengenai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia melalui *disengagement*, yaitu pendekatannya yang difokuskan pada bagaimana seseorang yang terlibat dengan kejahatan terorisme keluar dari kelompoknya atau memilih untuk tidak melakukan kekerasan lagi sebagai jalan mencapai tujuannya. *Disengagement* sedikit berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikirin (perubahan pada tingkat kognitif atau ideology), sedangkan *disengagement* diartikan sebagai ‘memutus-ikatan’ atau meninggalkan jalan kekerasan (perubahan pada tingkat perilaku) (Usmita, 2015). Namun, keduanya termasuk dalam bagian upaya *counter terrorism* di Indonesia. Terkait *disengagement* ini terdapat factor pendukung diantaranya penurunan level pendekatan yakni tidak lagi dalam ranah ideology namun diturunkan pada evel perilaku, karena kelompok radikal yang berideologi jihadi akan sulit atau bahkan tidak mungkin dihilangkan dari pemahaman mereka maka dari itu dibutuhkan upaya *disengagement* (untuk meninggalkan kelompoknya) seperti pemberian kompensasi berupa bantuan ekonomi atau pekerjaan, diberikan lapangan usaha dan diberikan pendampingan. Disisi lain, penelitian ini mengatakan bahwa juga terdapat faktor penghambat seperti adanya kelemahan dalam sinergitas antar instansi terkait dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan terkait kejahatan ini, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama antar lembaga untuk memaksimalkan upaya penanggulangan tersebut.

Penelitian mengenai **“Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia”** ini memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam memberikan pemahaman mengenai ‘terorisme’ dan salah satu strategi untuk menanggulangnya. Penulis melihat bahwa dalam penanggulangan terorisme ini tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu negara saja, dibutuhkan persamaan pandangan atas kejahatan tersebut dan perlu kerjasama untuk menanggulangnya.

Penelitian kesembilan yang penulis temukan adalah artikel ilmiah yang tulis oleh Heri Firmansyah, berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”** (Firmansyah, 2011). Penelitian ini menyebutkan bahwa kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara, kejahatan yang terorganisir dan kejahatan berjejaring yang mengancam perdamaian dan keamanan manusia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kemudian, adanya globalisasi yang berlangsung cepat ini menghadirkan kemudahan untuk bertemu dan menyatukan ide dan aksi terorisme internasional. Penelitian ini berisi penjelasan mengenai ciri dan bentuk terorisme serta upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan, seperti melalui kebijakan di tingkat internasional melalui ratifikasi beberapa konvensi internasional dan penerapannya melalui beberapa hukum nasional Indonesia dan kebijakan nasional (pendekatan preemtif, preventif dan represif, hal tersebut ditujukan untuk dapat tercapainya upaya penegakkan hukum). Penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis mengenai terorisme karakteristik atau ciri terorisme, bentuk-bentuk terorisme dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dari kebijakan internasional maupun kebijakan nasional Indonesia sendiri.

Penelitian kesepuluh yang penulis temukan adalah artikel ilmiah oleh Todd Sandler dengan judul **“*Terrorism and counterterrorism: an overview*”** (Sandler, 2015). Dalam tulisannya, Sandler dalam tulisannya menyebutkan bahwa dua unsur penting terorisme adalah kekerasannya dan motif politik atau sosialnya. Terorisme cenderung menggunakan kekerasan seperti penjatuhan maskapai penerbangan, pemboman di pasar umum, serangan bersenjata di tempat umum yang tujuannya untuk mengintimidasi khalayak umum. Selain itu, Sandler menyebutkan Teroris berusaha untuk menghindari saluran normal untuk perubahan politik dengan membuat trauma publik dengan tindakan brutal sehingga pemerintah merasa terdorong untuk memenuhi tuntutan teroris. Beberapa perbedaan terorisme dengan kejahatan, seperti penculikan untuk tebusan adalah tindakan kriminal pemerasan ketika penculik tidak mengejar atau membiayai agenda politik. Jika terdapat motif politik terkait dengan penculikan itu, maka itu adalah insiden teroris bahkan dengan tuntutan tebusan yang dibuat. Pembajakan pesawat komersial oleh orang gila adalah

kejahatan tetapi bukan terorisme. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kejahatan tanpa motif politik bukan termasuk kepada terorisme.

Pada bagian berikutnya Sandler memberikan gambaran mengenai terorisme domestik dan transnasional. Ia mengatakan bahwa terorisme domestic tumbuh didalam negeri dan untuk pelaku korban berasal dari negara tempat terjadinya penyerangan. Sedangkan dikatakan bersifat terorisme transnasional adalah ketika insiden di sebuah negara menyangkut pelaku atau korban dari negara lain seperti jika terdapat serangan teroris di Inggris dilakukan oleh teroris dari Yaman, maka insiden tersebut merupakan salah satu terorisme transnasional.

Mengenai *counterterrorism*, Sandler mengatakan bahwa kontraterorisme sesuai dengan tindakan untuk memperbaiki ancaman dan konsekuensi terorisme. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, aliansi militer, organisasi internasional (misalnya, INTERPOL), perusahaan swasta, atau warga negara. Kontraterorisme sendiri dapat dibagi dalam dua jenis yakni tindakan defensif dan proaktif.

Artikel ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam penelitian yang penulis lakukan yakni memberikan gambaran mengenai terorisme sebagai topik penelitian penulis. Tidak hanya itu, juga memberikan gambaran kepada penulis mengenai bagaimana terorisme dapat menjadi topik dilihat dari sisi ekonomi serta memberikan penjelasan mengenai kontraterorisme yang dapat dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan terorisme menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan isu keamanan non-tradisional, tidak hanya itu akibat yang ditimbulkan akibat kejahatan lintas negara ini juga berimbas kepada berbagai aspek lain dalam kehidupan, seperti politik dan ekonomi. Oleh sebab itu berbagai negara berupaya untuk menanggulangi terorisme, misalnya dengan diadakannya pertemuan oleh berbagai negara, organisasi internasional untuk membahas kesepakatan dan kerjasama untuk menghadapi ancaman terorisme tersebut, terlebih dengan perkembangan globalisasi yang saat ini membuat pergerakan terorisme menjadi semakin tidak terkendali karena pelaku teroris dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk melakukan operasi mereka.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki permasalahan terhadap kejahatan terorisme ini, tentu juga berupaya untuk menanggulangnya. Tidak hanya melalui upaya domestik, Indonesia juga menggandeng berbagai negara dan organisasi internasional untuk berkolaborasi karena kejahatan terorism merupakan kejahatan lintas batas, maka tidak dapat diatasi oleh satu negara dan diperlukan kerjasama antar berbagai pihak. Indonesia udah melakukan kerjasama dengan beberapa negara bahkan dengan organisasi internasional. Namun demikian, dilihat dari peningkatan tersangka kasus terorisme yang cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir tidak serta merta menyurutkan aksi terorisme tetapi aksi semakin marak dan meluas terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu pelaku aksi teror tidak lagi hanya laki-laki namun berkembang dimana perempuan dan anak juga terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Penulis ingin melihat bagaimana perkembangan tersebut dapat terjadi, bagaimana upaya dan kontribusi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menekan kasus dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada bagaimana kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia melalui BNPT dengan UNODC untuk mengatasi permasalahan kejahatan terorisme seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, mengingat BNPT sebagai lembaga resmi negara Indonesia dan UNODC sebagai salah satu lembaga resmi dibawah PBB yang salah satu tujuannya untuk mengatasi persoalan kejahatan terorisme. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat menjadi bantuan kepada Indonesia untuk menangani masalah terorisme yang cakupannya lintas negara tersebut.

Berdasarkan pada uraian singkat permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah **“Bagaimana Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Teroisme dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Terorisme di Indonesia Tahun 2018-2020?”**

Alasan tersebut didasarkan pada perlunya upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme khususnya di Indonesia karena dampak yang dihasilkan oleh serangan teroris ini sangat besar terhadap keamanan Indonesia. Selain itu, kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan lintas batas tentu tidak dapat dihadapi oleh Indonesia sendiri, maka perlu adanya kolaborasi antar berbagai

pihak untuk menghadapi ancaman teroris ini. Tidak hanya itu berbagai upaya juga dilakukan oleh badan-badan UN, salah satunya yakni UNODC yang menjadi objek dalam penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang disampaikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Memahami pelaksanaan dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* UNODC dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia tahun 2018-2020
- 1.3.2 Mengetahui kepentingan yang melandasi Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC) melakukan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme tahun 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berkontribusi dalam membantu perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional berupa informasi dan pengetahuan mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor negara dengan lembaga internasional yang dalam penelitian ini adalah antara pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku lembaga nasional pemerintah Indonesia dengan *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC) selaku lembaga internasional di bawah PBB untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia pada tahun 2018-2020. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dan bahan kajian rujukan atau sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran pemerintah Indonesia yang dilakukan melalui BNPT bersama dengan UNODC terkait kerjasama dalam upaya menangani permasalahan terorisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu dalam memberikan kajian terhadap pemerintah Indonesia terkait kerjasama BNPT dan UNODC yang dilakukan dalam rangka menangani permasalahan terorisme tersebut.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut mengenai alur pemikiran, dalam penelitian ini penulis membagi penelitian ini menjadi :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan terorisme yang mengantarkan kepada kerjasama antara Indonesia melalui BNPT dan UNODC untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme. Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Bagian ini juga berfungsi sebagai pedoman awal dari informasi yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dan bertujuan mempermudah penulis dalam memberikan gambaran penelitian yang akan penulis lakukan. Kemudian memberikan rumusan permasalahan terkait bagaimana kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan *United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia tahun 2018-2020, serta berisi tujuan dan manfaat penelitian dari penulisan penelitian yang dilakukan. Terakhir, penulis menguraikan sistematika penulisan yang dilakukan terkait kerjasama antara BNPT dan UNODC untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini, berisikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka pemikiran yang berisikan teori dan konsep yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, bab ini juga terdiri dari alur pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data serta rencana waktu penelitian.

Bab IV Dinamika Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia. Pada bagian ini akan berisi gambaran umum mengenai profil BNPT dan UNODC selaku lembaga yang melakukan kerjasama, kemudian juga berisi mengenai tren kejahatan terorisme di Indonesia serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan.

Bab V Kerjasama BNPT dan UNODC dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Terorisme di Indonesia. Pada bagian ini akan berisi penemuan dan data hasil penelitian mengenai kerjasama antara BNPT dan UNODC yang kemudian akan dianalisis menggunakan konsep dan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab VI Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisikan hasil penelitian yang dituliskan secara singkat dan saran perbaikan yang dapat menjadi dasar dan acuan penelitian berikutnya.